

# ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN NANGA PINOH

## BAB I KETENTUAN UMUM

Sebenarnya tiap suku Dayak ada perbedaan dalam adat istiadat serta hukum adatnya. Namun suku-suku daerah ini adalah serumpun dan mudah dipersatukan/diunifikasikan adat istiadat dan hukum adatnya melalui musyawarah adat Dayak dan melayu tahun 2001 oleh para perwakilannya dari 22 desa di kecamatan Nanga Pinoh.

Para peserta musyawarah adat berusaha mengumpulkan data adat istiadat dan hukum adat Dayak dengan mengadakan musyawarah untuk menyusun kesatuan adat istiadat serta hukum adat Dayak.

Para peserta musyawarah adat tersebut terdiri dari Suku-Suku yang tergolong dalam rumpun seperti dibawah ini :

1. Suku Dayak Iban Kubing
2. Suku Dayak Limbai
3. Suku Dayak Randuk
4. Suku Dayak Kebahan
5. Suku Dayak Barai
6. Suku Dayak Linoh
7. Suku Dayak keninjal (Buku adat istiadat dan hukum adatnya sudah ada)
8. Suku Dayak U'ud Danum (Buku adat istiadat dan hukum adatnya sudah ada)
9. Suku Dayak kenayaant (Buku adat istiadat dan hukum adatnya sudah ada).

## HUKUM ADAT

Setiap hukuman berdasarkan pembayaran "REAL". Harga setiap Real disesuaikan dengan harga gram emas dipasaran. Perlu kami jelaskan bahwa susunan hukum adat diatur dalam bab dan Pasal demi Pasal.

### Pasal 1

#### Pengertian istilah-istilah, Kata dan Kalimat

1. Adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang terkandung dan hidup pada setiap anggota masyarakat adat yang secara turun temurun dan bersifat meningkat.
2. Hukum adat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur norma-norma dan nilai-nilai yang harus ditaati bagi setiap anggota masyarakat, apabila dilanggar maka dikenakan hukum adat.
3. Balang tunang adalah kesepakatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk membatalkan ikatan pertunangan yang telah dilaksanakan.
4. Adat penyonsik adalah adat yang pertama kali diserahkan oleh seorang pria yang hendak meminang gadis idamannya melalui seorang tua perantara.
5. Temenggung adalah pejabat lembaga adat yang berkedudukan di wilayah desa serta bertugas membina dan memutuskan hukum adat pada setiap anggota masyarakat adat Dayak yang dianggap melanggar (memberi sanksi).
6. Kerangkat adalah adat perampasan oleh seorang laki-laki yang merampas isteri orang lain.
7. Ganti duduk adalah adat yang harus dibayar oleh suami kepada isteri karena isteri mengikuti suami.
8. Langkah lalu adalah pendatang yang masuk kampung tanpa melaporkan diri kepada yang berwenang atau suatu tinadakan yang diambil /dilakukan oleh seseorang tanpa diketahui/melalui orang yang berwenang.
9. Pusat temuni adalah sarung anak bayi yang baru saja dilahirkan.
10. Tanah Ngkorabakh adalah sebidang tanah yang pemali dimana seseorang meninggal dunia dan mengeluarkan darah pada tanah tersebut.
11. Pencolap dopor adalah adat yang dikenakan seseorang yang meninggalkan rumahnya lebih dari sebulan.

12. Arau-arau adalah perlakuan seorang yang menimbulkan masalah gangguan terhadap orang lain.
13. Naratuk adalah perbuatan melempar suatu benda terhadap pokok buah-buahan milik orang lain.
14. Asam kelabuk adalah kewajiban ibu mertua terhadap anak mantu perempuan sewaktu mantunya sedang hamil anak pertama.
15. Gunung Timbul adalah adat yang mengatur kawanan ternak kampung yang masuk kekampung tetangga dan merusak tanaman.
16. Edah adalah batas waktu yang diberikan kepada orang lain/seseorang.
17. Salah basa adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap sopan santun.
18. Pelangkah batang adalah seorang adik perempuan yang kawin lebih dulu dari kakaknya.
19. Pemutus tali rambai adalah perkawinan anak perempuan terakhir.
20. Nyarau pinang adalah adat perkawinan anak perempuan tunggal.

## BAB II PERKAWINAN

### Pasal 2

#### Pertunangan

1. Pertunangan adalah seseorang laki-laki meminang seorang gadis dalam batas waktu tertentu untuk kejenjang perkawinan.
2. Dalam pertunangan harus melalui seorang pesuruh/perantara
3. Perangkat tunang terdiri dari :
  - a. Uang panyonsik
  - b. Uang japoi berupa sebetuk cincin dan kain sepemakai
4. Apabila ayat 1,2 dan 3 telah terpenuhi, maka pertunangan sudah dinyatakan resmi menurut adat Dayak.

### Pasal 3

#### Balang Tunang

1. Apabila dari pihak laki-laki maka perangkat tunang tidak dikembalikan oleh pihak perempuan ditambah dengan kesupan orang tua dan kesipan pesuruh/perantara.
2. Apabila dari pihak perempuan maka perangkat tunang dikembalikan dan ditambah kesupan orang tua dan kesupan pesuruh/perantara.

### Pasal 4

#### Kerongkat Tunang

1. Seorang laki-laki yang mengambil tunang oarang lain.
2. Besarnya adat kerongkat tunang adalah sepuluh real ditambah kesupan orang tua, kesupan pesuruh dan kesupan pengurus.

### Pasal 5

#### Perkawinan

1. Adat-adat perkawinan masing-masing sub Suku Dayak di Kecamatan Nanga Pinoh berbeda-beda/tidak sama.
2. Rincian masing-masing sub suku sebagai berikut :
  - a. Suku Dayak Iban Kubin (daftar adatnya terlampir)
  - b. Suku Dayak Limbai (daftar adatnya terlampir)

c.Suku ...

- c. Suku Dayak Randuk (daftar adatnya terlampir)
- d. Suku Dayak Kebahan (daftar adatnya terlampir)
- e. Suku Dayak Barai (daftar adatnya terlampir)
- f. Suku Dayak Keninjal (daftar adatnya terlampir)

## ADAT KAWIN SUKU KEBAHAN DESA PORING

- A. Adat Tunang
1. Adat pertunangan 1 bentuk cincin penyonyak (1 gram emas)
  2. Perhiasan tunang, barang-barang pakaian selengkapnya kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 250.000,-
  3. Saksi pertunangan dua belah pihak masing-masing Rp. 10.000,-
  4. Musyawarah tunang tentang pernikahan.
- B. Adat Perkawinan
1. Belacu penangkan bini = 1 lembar belacu
  2. Pesalin mertua laki-laki = Kain sepemakai
  3. Pesalin mertua perempuan = Kain sepemakai
  4. Tungkau uban = 1 lembar kain putih
  5. Bunga pinang = 1 bentuk cincin emas (1 gram)
  6. Pengendau makan = 2 piring dan 2 senduk
  7. Mangkuk penguak bongkal kelopak = 1 biji mangkuk 1 buah senduk
  8. Kerangkat somut = 1 kelambu besar
  9. Pesalin babar = 1 lusin mangkuk
  10. Pesalin amur = 1 bungkus pancing
  11. Pangsangga = 1 bilah parang
  12. Tungkau ngolu = 1 helai baju
  13. Adat pemali = .....
  14. Monyak pebini = 1 ekor ayam
  15. Babi pebini = 1 ekor babi (50 kg babi)
  16. Pengesah adat belah pihak = Rp. 30.000,- (dibagi dua)
  17. Administrasi desa = Rp. 20.000,-
  18. Adat ngajalan/keterangan = Sesuai dengan perbuatan pelanggaran
  19. Pelanggar ditingkat dusun/keterangan = 30 real promas
  20. Pelanggar ditingkat desa/keterangan = 40 real promas

## ADAT PERKAWINAN SUKU RANDUK

1. Jobol buah pinang = 1 buah botol
2. Tantai ricik = 1 buah piring
3. Sapik ricik = 1 helai kain
4. Pesalin tiga menyongong = 2 kain, 1 celana
5. Samayu tongkau ngolu = 1 helai baju
6. Kepala pemali = 15 buah piring
7. Pinggan tohan = 1 biji piring
8. Pokat pekain batang tubuh = 7 gram emas
9. Kerangkat somut = 1 buah tempayan kecil
10. Ganti keduduk = 1 buah tempayan
11. Mangkuk pesalin babar = 3 buah mangkuk
12. Beras nulang = 4 gantang beras
13. Kabuh padi/pulut = 1 gantang padi dan 1 gantang pulut
14. Babi sengkelan = 1 ekor bai
15. Isau pekoras = 1 bilah parang
16. Garam peboeh = 1 bungkus garam
17. Uang nikah/uang peturus = Rp. 10.000,-
18. Tungkau uban = 1 kayu belacu

ADAT ...

### ADAT PERKAWINAN SUKU LIMBAI

1. Bawang (barang) penonyak (peminang) uang buang sayang Rp. 5.000,-
2. Adat balang tunang : Dari pihak laki-laki maupun perempuan dikenakan adat 100 gantang padi
3. Adat pebini : 1 gram cincin emas
4. Adat Peromai : 400 gantang padi
5. Adat sepemakai : 1 lai baju, 1 lai kontang(BH), 1 pasang sandal, 1 lai rok, 1 lai celana dalam, 1 lai handuk, 1 lain kain panjang, 1 pita rambut, 1 pasang anting-anting emas 1 gram, 1 untai kalung emas seberat 2 gram, 1 buah gelang emas seberat 2 gram.
6. Alat-alat kosmetik : 1 botol minyak rambut, 1 set mik up, 1 biji bedak(pupur), 1 buah sisir rambut
7. Alat-alat mandi : 1 buah ember tempat sabun, 1 batang sabun cuci, 1 batang sabun mandi 1 buah 1 biji odol gigi, 1 biji sikat gigi
8. Alat-alat tempat tidur : 1 set tempat tidur
9. Pesalin mertua untuk pihak perempuan : 1 lembar kain panjang (mertua perempuan), 1 lembar tajung (mertua laki-laki)
10. Adat cerai ada 2 jenis  
Laki-laki buang bini : 400 gantang padi  
Bini muang laki : 400 gantang padi
11. Adat cerai buko baik : Adat yang susah dibayar oleh pihak laki-laki tidak dikembalikan.
12. Adat penyelamat dan doa : Kalau isteri ketempat mertua laki-laki uang Rp. 10.000,- dan 1 ekor babi
13. Adat kalau isteri hamil (sengkolan) : 1 ekor ayam, 1 ekor babi (tanda selamatan doa)
14. Adat isteri melahir : Cucu ketempat kakek dari pihak suami  
1 gantang beras pulut, 1 gantang beras padi,  
1 ekor ayam jantan untuk dibawa ulang 1 bilah parang, 10 real promas.

### ADAT PERKAWINAN SUKU RANDUK/BARAI/DESA MANDING

1. Barang penensit = 1 gram emas
2. Pengikat tunang = 1 bentuk cincin
3. Penantai ricik = 1 singkap piring
4. Sapik ricik = 1 lai batik
5. Pesalin bini = 1 stil pakaian
6. Pesalin orang tua laki dan perempuan = 1 stil pakaian
7. Penangkan bini = 1 buah tempayan
8. Kepala pemali = 1 buah tempayan
9. Kepala adat = 7 gram emas
10. Babi tampang = 10 kg babi

ADAT ...

### ADAT PERKAWINAN SUKU IBAN KUNING

1. Uang pemuka suara = Rp. 10.000,-
2. Uang penosit = Rp. 20.000,-
3. Petoguh = Seperangkat pakaian
4. Bunga pinang = 1 ulun
5. Pesalin emak/bapak = 2 ulun
6. Ketijak lawang = 1 ulun
7. Adat kenoik = 1 ulun
8. Pekain bini = 7 ulun
9. Adat penorik = 4 ulun
10. Pesalin amur = 1 lusin mangkuk

### ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KEBAHAN PENYELAPAT

1. Adat peminang :
  - uang buang sayang : Rp. 5.000,-
  - 1 lembar kain panjang (tanda pengilat jadi)
2. Adat balang tunang ada 2 jenis :
  - a Jika balang dari pihak laki-laki dikenakan adat Rp. 100.000,- dan barang tanda . pengikat tidak dikembalikan.
  - b Jika balang dari pihak perempuan dikenakan adat Rp. 100.000,- dan barang tanda . pengikat dikembalikan.
3. Adat nikah batang pekain ada dua jenis :
  - a Kalau pihak laki-laki mengambil isteri 20 gram emas
  - .
  - b Kalau laki-laki mengikut ke tempat isteri 10 gram emas
  - .
4. Adat perlengkapan nikah kedua belah pihak
  - Laki-laki, cincin petukar 1 gram emas
  - Perempuan, cincin petukar 1 gram emas
5. Adat pesalin
  - Untuk istri 1 lai kain panjang
  - Untuk mertua laki-laki 1 lai tajung
  - Untuk mertua perempuan 1 lai kain panjang
  - Untuk nenek (kalau ada) 1 lai belacu/kain putih.
6. Alat-alat tidur :
  - 2 buah tilam
  - 1 buah kelambu dan 2 buah bantal
7. Alat-alat sepemakai
  - 1 pasang sandal
  - 1 lai rok, 1 lai baju, 1 lai BH, 1 lai handuk mandi
8. Alat-alat mandi :
  - 1 buah ember, 1 buah sikat gigi, 1 biji odol gigi, 1 batang sabun cuci, 1 biji sabun mandi, 1 buah tempat sabun.
9. Alat-alat kosmetik (hias) :
  - 1 biji minyak rambut, 1 buah sisir rambut, 1 buah cermin, 1 set miku up

10. Alat ...

10. Alat pendik ke rumah mertua laki-laki :
  - 10 real promas (dari pihak laki-laki)
11. Adat pemberkatan kandung
  - 10 real promas (dari pihak laki-laki)
12. Padi pembawa dari pihak laki-laki
  - 100 gantang padi
13. Adat cerai ada 2 jenis :
  - a. Adat pemuang : suami/isteri = 10 gram emas
  - b. Adat cerai sepokak, harta dibagi sesuai dengan jiwa yang ada pada pasangan tersebut dan tidak saling menuntut.

#### Pasal 6

#### Ganti Duduk

1. Ganti duduk adalah adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena perempuan mengikuti pihak laki-laki dan hidup bersama-sama didalam keluarga mertua (mamak)
2. Adat mamak/ganti duduk tersebut yaitu :
  - a. 1 buah tempayan belanga
  - b. 500 gantang padi dukung kantat
  - c. 1 buah gong/ketawak ganti ingan (suara) keliling emas (6)

#### Pasal 7

#### Tugang Teraka

1. Tugang teraka adalah suatu tindakan/perbuatan seseorang laki-laki yang bermaksud jahat terhadap perempuan.
2. Perbuatan tersebut dikenakan adat 20 real dan adat kesupan pengurus.

#### Pasal 8

#### Kampang/Ngampang

1. Kampang/ngampang adalah bentuk perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang gadis/perempuan janda mengakibatkan hamil.
2. Perbuatan tersebut dikenakan adat sebesar :
  - a. Cabuh tanah 1 ekor babi 50 Kg
  - b. Adat kampang 30 real
  - c. Kesupan orang tua
  - d. Kesupan pengurus
  - e. Ongkos melahirkan/beranak
  - f. Biaya hidup anak (0-7 tahun).

#### Pasal 9

#### Laban/Mali

1. Laban adalah larangan kawin menurut garis keturunan
2. Apabila perbuatan laban tersebut terjadi dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
  - a. Cabuh tanah 1 ekor babi 50 Kg
  - b. 5 real.

Pasal ...

Pasal 10  
Salah Basa

1. Salah basa adalah pergaulan bebas yang tidak dibenarkan antara dua jenis yang berbeda.
2. Adatnya 20 real.

Pasal 11  
Rampas

1. Rampas adalah membawa lari seorang gadis oleh seorang laki-laki tanpa diketahui orang tua.
2. Perbuatan tersebut dikenakan adat 20 real ditambah dengan adat jinah.

Pasal 12  
Penoik Menantu

1. Penoik menantu adalah suatu kebiasaan untuk menerima perempuan ke dalam keluarga/ke rumah laki-laki.
2. Dikenakan adat sebagai berikut :
  - a. Adat penoik 2 real
  - b. Colok gatak 1 real
  - c. Penoik tukang 1 real

BAB III  
TENTANG PERCERAIAN

Pasal 13  
Sebab-sebab Perceraian

1. Pertengkaran yang mengakibatkan cedera
2. Dirampas oleh orang lain
3. Ditinggalkan merantau terlalu lama
4. Meninggal dunia.

Pasal 14  
Adat pemuang

1. Adat pemuang adalah adat yang dibayar oleh pihak yang menceraikan dari hubungan perkawinan baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
2. Dat tersebut adalah :
  - a. Adat pemuang 30 real
  - b. Harta dibagi dua
  - c. Apabila adat kawin belum dibayar oleh pihak laki-laki, maka adatnya dilipat dua.

Pasal 15  
Pulang Balik/Rujuk

1. Pulang balik adalah keluarga yang telah bercerai dalam jangka waktu tertentu kembali akur lagi (bersatu kembali).
2. Adat tersebut terdiri dari :
  - a. 2 real
  - b. Kesupan orang tua dan kesupan pegurus.

Pasal 16  
Kerangkat

1. Kerangkat adalah seorang laki-laki/perempuan yang mengambil suami/isteri orang lain.

2. Adat ...



2. Adat kerongkat sebagai berikut :
  - a. 60 real
  - b. Kesupan kampung, kesupan pengurus dan kesupan orang tua.

Pasal 17  
Pemayu

1. Pemayu adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu ingin mempersatukan isteri-isterinya.
2. Adat pemayu terdiri dari :
  - a. 40 real
  - b. Penangkat anak 2 real
  - c. Penyompal ponik/tutup telinga 2 real.

BAB VI

TENTANG HUKUM KELUARGA

Pasal 18  
Hukum Keluarga

Penangkatan anak adalah seseorang yang mengambil/mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak. Dengan ketentuan adat sebagai berikut :

1. 1 ekor ayam
2. 1 gantang beras
3. 1 bilah parang
4. 2 real.

Pasal 19  
Adat pencolap Dopor

Satu adat yang dikerjakan untuk seseorang yang meninggalkan rumahnya selama lebih dari sebulan. Bearti adat ini tidak berlaku terhadap seseorang yang pergi tinggalkan rumah kuarang dari satu sebulan. Untuk menghukum pelanggaran ini biasanya ditebus denganana dat "Pencolap Dopor" nilainya hanya 1 real promas untuk Kepala Kampung.

Pasal 20  
Kempunan Sangah Salur

Adat ini menunjukkan satu adat janji yang tidak ditepati. Seseorang yang berjanji ia harus mengingatnya baik-baik, jika tidak ia akan tertuduh dan tertuntut. Misalnya ia berjanji membayar atau memberikan sesuatu kepada kawan atau kepada siapapun juga, ia harus berusaha untuk menepatinya. Jika ia tidak menepatinya ia akan tertuntut membayar adat kempunan sangah salur seperdua real promas dan membayar lagi adat pungkir jani seperlima real promas. Suku ini tidak mau dibohongi sebab mereka juga tidak mau membohongi siapapun juga.

Pasal 21  
Langkah Lalu

Adalah salah satu perlakuan salah dari seorang pendatang dalam kampungnya tanpa melaporkan diri kepada Kepala Kampung. Ia dikenakan hukum adat langkah lalu membayar setengah real promas.

Pasal ...

Pasal 22  
Tentang Adat Kesupan

Kesupan adalah memermalukan seseorang dihadapan banyak orang, dikenakan adat sebagai berikut :

- a. Kesupan biasa (4 real s/d 8 real)
- b. Kesupan kampung (8 real s/d 16 real)
- c. Kesupan pengurus (8 real s/d 16 real)
- d. Kesupan orang tua (8 real s/d 16 real).

BAB V

TENTANG HUKUM BENDA

Pasal 23  
Tentang Hukum Adat Binatang Piaraan

1. Seseorang yang memiliki binatang piaraan yang pada akhirnya menimbulkan kegiatan/merusak hak orang lain baik disengaja atau tidak, maka dikenakan hukum adat sebesar :
  - a. 4 real
  - b. Ganti rugi barang yang dirusaknya
  - c. Kokah sengkolan (apabila binatang piaraan menciderai orang lain).
2. Apabila binatang piaraan mati ditabrak dan sebab-sebab lainnya (tanpa disengaja) dikenakan ganti rugi disesuaikan dengan harga pasaran.

Pasal 24  
Adat Gunung Timbul

Daerah ini banyak juga orang yang senang memelihara ternak. Kawanan ternak biasanya dipelihara diluar kota/kampungnya. Banyak kelihatan ternak sapi, babi, kambing dan lain sebagainya.

Adakalanya binatang ternak ini berkeliaran masuk kampung dan banyak menyebabkan kerusakan tanaman ke dalam kampung. Pemilik kawanan ternak dituntut membayar adat gunung timbul sebanyak dua real s/d 10 real. Denda pembayaran adat ini pula dapat ditinjau dari jurusan mana kawanan ini datang. Besar kecilnya pembayaran tergantung atas kebijaksanaan pemangku adat.

Pasal 25  
Adat Barang Hanyut

Seseorang yang menemukan barang yang hanyut di air, bagi yang menemukan akan diberikan/mendapat imbalan jasa yang dinamakan penomik (pengikat) tali sebesar 1 s/d 5 real.

BAB VI

TENTANGA DAT PERKALAHIAN

Pasal 26  
Adat Perkelahian

Perkelahian adalah perbuatan seseorang yang membuat keributan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- a. Kokah Sengkolan
- b. Pelanggar Adat (lihat tentang pelanggaran)
- c. Adat Tamar 20 real ditambah biaya berobat
- d. Ka ampal-ampal  $\frac{1}{2}$  pati ditambah biaya berobat
- e. Adat Pati (jika sampai meninggal).

Pasal ...

Pasal 27  
Adat Ara'-arau

Arau-arau adalah tingkah laku seseorang yang menimbulkan masalah dalam kampung, baik yang menyinggung perasaan perorangan, kelompok yang melibatkan banyak orang yang turut terlibat dalam persoalan baik berupa ancaman/ucapan-ucapan penghinaan dikenakan adat sebagai berikut :

- a. Ara'-arau 4 real s/d 15 real
- b. Pemamar daah 10 real
- c. Pelanggar kampung 10 real

BAB VII

TENTANG KEMATIAN

Pasal 28  
Pati Nyawa

Pati Nyawa adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat pati 350 real.

Pasal 29  
Mati Beranak/Melahirkan

1. Mati beranak adalah seorang ibu meninggal dunia karena melahirkan anak sampai dengan batas waktu tiga bulan, maka dikenakan adat mongkal ngelopu 100 real.
2. Harta kekayaan dibagi tiga yaitu suami, isteri dan anak.
3. Adat kawin yang belum terbayar dilipat dua (dua kali lipat).

Pasal 30  
Pemali Mati

Dilingkungan rumah keluarga yang baru meninggal dunia dalam batas waktu tujuh hari, masih diliputi rasa duka maka tidak dibenarkan orang bersorak-sorak, memekik sekuat-kuatnya, menjual barang-barang antik ke dalam rumah tersebut. Apabila dilanggar dikenakan hukum adat pemali sebesar 10 real.

Pasal 31  
Pengensudah Kematian

Pengensudah kematian ditandai dengan terbuatnya tambak/balai pada kuburannya dengan pesta sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 32  
Pemali Kubur

Kubur, sandung dan pantar merupakan benda keramat dalam peristiwa kematian, apabila hal ini dirusak baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat pemali kubur sebesar 20 real s/d 40 real.

BAB VIII

KELAHIRAN

Pasal 33  
Makan Asam Kelabuk

Adat ini adalah kewajiban ibu mertua terhadap menantu perempuan pada waktu sedang mengandung anak pertama, ibu mertua diharuskan membayar adat 2 real dan memakan rujuk terbuat dari pusuh kelapa dicampur dengan ayam bakar.

Pasal ...

Pasal 34  
Pemali Isteri Bunting

Suatu adat larangan perbuatan yang kejam oleh seseorang suami terhadap isteri yang sedang hamil seperti : membunuh babi atau ayam, menikam anjing atau apa saja perbuatan yang membayangkan kebengisan yang akan mempengaruhi sifat yang akan dilahirkan nanti. Maka sang suami dikenakan adat 4 real ditambah dengan kesupan orang tua.

Pasal 35  
Pusat Temuni

Pusat temuni artinya sarung anak bayi yang baru dilahirkan. Menurut adat dayak Pusat Temuni harus disimpan dalam guci digantung di atas pohon. Adakalanya ditanam dalam tanah dekat tempat bayi dilahirkan. Apabila pohon itu ditebang atau dibakar, atau tanah kuburan tadi dijadikan ladang maka sipelaku dikenakan adat 4 real dan kokah sengkelan.

BAB IX

SENGKETA TANAH

Pasal 36  
Pemali Uma

Ini suatu larangan untuk melewati ladang seseorang yang telah bertanam. Terutama bila telah kelihatan padi yang sedang tumbuh menghijau subur, jika seseorang membawa barang-barang seperti bariut (anyaman dari rotan) membawa dacing dan gantang baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat 2 real, terkecuali jika telah dibuatkan suatu jalan khusus yang dinamai "Katang Jalan"

Pasal 37  
Tanah Ngkorobakh

Tali mali yang disebabkan orang yang meninggal dunia ditempat tersebut karena dibunuh/terbunuh maka tempat kematiannya disebut tanah mali Ngkorobakh. Seseorang yang merusak tanah tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan hukum adat 40 real.

Pasal 38  
Pemali Nubah Sungai

Penangkapan ikan yang menggunakan racun di daerah orang lain yang tidak memberitahu kepada orang yang menggunakan air sungai tersebut sebagai sumber air minumannya, maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut dikenakan hukum adat 10 real, adat pelanggar kampung dan pelanggar hukum adat.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 1

Bahwa kumpulan Adat Istiadat dan hukum Adat melayu ini merupakan hasil musyawarah adat Masyarakat Dayak dan Melayu se Kecamatan Nanga Pinoh yang telah dibakukan dan dibukukan oleh Tim perumus dan disyahkan oleh Camat nanga Pinoh yang diberlakukan untuk tertibnya adat istiadat dan hukum adat Melayu bagi warga masyarakat adat.

Pasal ...

## Pasal 2

Kumpulan adat istiadat dan hukum dan Suku Dayak yang telah dibakukan dan dibukukan ini kiranya masih kurang sempurna, oleh karena itu masih sangat dimungkinkan untuk adanya perubahan dan revisi dengan jangka waktu lima tahun mendatang, dengan ketentuan bahwa perubahan dan revisi harus melalui musyawarah adat.

### KESIMPULAN HUKUM ADAT :

1. Pelanggaran Hukum adat 8 real s/d 16 real
2. Pelanggaran Kampung 8 real s/d 16 real
3. Kesupan pengurus 8 real s/d 16 real
4. Kesupan orang tua 8 real s/d 16 real
5. Pelanggar rumah tangga 8 real s/d 16 real
6. Pelanggar halaman rumah 8 real s/d 16 real.

# ADAT MELAYU

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui ditengah-tengah masyarakat yang serba majemuk aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan adat serta merta budaya bangsa disetiap daerah masih dianggap tinggi nilainya oleh masyarakat, kenyataannya bahwa apabila ada pelanggaran-pelanggaran setelah diselesaikan secara adat nyatanya masing-masing pihak dapat menerima semua sanksi-sanksi akibat dari pelanggaran tersebut.

Kemudian disadari pula bahwa tugas-tugas Kepala Desa semakin waktu semakin meningkat akibat berkembang/bertumbuhnya penduduk desa dirasakan sulit dalam menangani masalah yang berkaitan dengan adat. Untuk itu dikukuhkan personalia pemegang adat desa yang mencerminkan semua unsur adat suku Melayu sehingga permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan perkara adat dapat diselesaikan ditingkat desa. Adapun hukum adat adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh hukum nasional atau hukum rasional diselesaikan secara adat.

#### A. Pemegang Adat

Pemegang adat telah dibentuk team pemegang adat desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa terlampir. Tidak dibenarkan menyelesaikan perkara adat di luar wilayah kekuasaan (anak buah desa ini).

#### B. Batas-batas kewenangan

Batas-batas kewenangan Hukum Adat yang aturan kehidupan masyarakat sehari-hari sepanjang belum menjurus kepada tindakan kriminalitas/pidana.

#### C. Nama Sanksi Hukum Adat

Nama sanksi hukum adat disebut ulun atau real permas, keduanya nilainya sama dengan mengikuti perkembangan nilai ekonomi.

- Satu ulun = 100 untah padi (mengikuti perkembangan harga)
- Satu real permas = 1 gram emas (mengikuti perkembangan harga emas).

### Pasal 1

#### Pengertian Istilah-istilah, Kata dan Kalimat

1. Adat istiadat adalah aturan yang lazim dituruti atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat adat.
2. Wilayah adat adalah suatu kawasan dimana diberlakukannya hukum adat pada suatu kelompok masyarakat yang terikat dengan adat istiadat tersebut.
3. Ruang lingkup hukum adat adalah batas kewenangan hukum adat yang mengatur tata tata hubungan masyarakat di dalam wilayah adat yang mana tindakan hukumnya yang mengarah pada pelanggaran adat.
4. Sanksi adalah suatu tindakan terhadap pelanggaran adat yang dijatuhkan oleh pemangku adat yang dalam hal ini sanksi adat berupa denda dinyatakan dengan suatu real permas (1 gram emas) dan juga dapat berupa sanksi lain yang diputuskan oleh Majelis Adat.
5. Pemangku adat adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang yang disebut dengan Majelis Adat dan keberadaannya dipilih serta diangkat oleh masyarakat diwilayah adatnya, tugasnya adalah mengatur, menyelesaikan perkara adat, dan membentukkan terhadap pelanggaran hukum adat di wilayah adat yang dipangkunya.
6. Hukum adat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati serta mengatur tata nilai bagi setiap anggota masyarakat adat.
7. Penyunset adalah seorang perantara bagi seorang laki-laki yang akan melamar atau meminta seseorang gadis/perempuan menjadi calon isteri.
8. Balang tunang adalah kesepakatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk membatalkan ikatan pertunangan yang telah dilaksanakan.

9. Pesalin adalah seperangkat pakaian untuk orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan.
10. Rujuk adalah pulihnya hubungan pasangan suami isteri yang bercerai atau bersatu kembali seperti semula.
11. Pemayuh maduk adalah suami kawin lagi dengan persetujuan isteri pertama.
12. Muai merantau adalah berpergian jauh.
13. Adat basa adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
14. Adat dusa adalah hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan yang kedapatan langsung pada tempat tidur sedangkan keduanya tanpa ada ikatan tali perkawinan.
15. Kesuphan adalah kehormatan seseorang secara pribadi atau pejabat (desa, pemerintah).
16. Pemungkal adalah seseorang mengada-ada orang lain berbuat sesuatu dengan menyebarkan perbuatannya tersebut kepada orang lain dan tidak terbukti kesalahan tersebut sama sekali.
17. Pelangkah batang adalah bila seorang adik perempuan lebih dulu kawin dari kakak perempuan.

## BAB II TENTANG PERKAWINAN Adat Istiadat Perkawinan

### Pasal 2 Penyunset dan Tanda Tunang

1. Penyunset : bila seorang laki-laki melamar atau meminta seorang melalui seorang perantara disebut penyunset, uang penyunset sebesar Rp. 10.000,- dan pembuka suara 1 real permas.
2. Tanda tunang berupa :
  - 1 bentuk cincin
  - 1 lembar kain panjang
  - 1 lembar kain baju
  - 1 selendang
  - Uang sebesar Rp.10.000,-
3. Lamanya masa bertunang tergantung musyawarah kedua belah pihak.

### Pasal 3 Balang Tunang

1. Kalau balang tunang dari perempuan tanda tunang yang telah diterima dikembalikan kepada laki-laki dan adat balang tunang 2 (dua) kali lipat tanda tunang.
2. Jika balang tunang dari pihak laki-laki tanda tunang tidak dikembalikan pihak perempuan dan membayar adat balang tunang 2 real emas.

### Pasal 4 Kerongkat Tunang

1. Kalau laki-laki yang merongkat perempuan tanda tunang hilang dan laki-laki membayar adat kerongkat tunang 10 real per emas.
2. Jika perempuan yang merongkat laki-laki tanda tunang dikembalikan dan membayar adat kerongkat tunang 10 real per emas.
3. Baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan jika melakukan kerongkat diwajibkan membayar kesuphan pengurus sebesar 5 real per emas dan kesuphan orang tua/ahli waris sebesar 5 real per emas.

### Pasal 5 Adat Istiadat Perkawinan

1. Barang hantaran/mensurung :
  - a. Batang adat
    - 5 gram emas
    - Emas buang sayang

- Emas pemalit pipi
  - Cincin penyarak
  - Tungkau uban
  - Pesalin amor
  - Tempayan kafat
- b. Dinding padug
- Seperangkat tempat tidur
  - 1 lembar kain panjang
  - 1 lembar kain baju
  - 1 lembar selendang
  - 1 pasang sandal
  - 1 buah payung
  - 1 buah kutang/BH
  - 1 helai celana dalam
  - 1 buah gunting/pisau
  - Seperangkat alat mandi
  - Seperangkat alat kosmetik
- c. Seperangkat bunga pinang
- d. Uang asap sesuai dengan kemampuan
- e. Air serban/air gula
- f. Pesalin orang tua.

#### Pasal 6 Hukum Adat Perkawinan

1. Apabila balang dari pihak laki-laki maka barang hantaran/pesurung tersebut hilang dan dikenakan hukum adat sebesar 5 real permas.
2. Apabila balang dari pihak perempuan maka barang hantaran dikembalikan kepada pihak laki-laki dua kali lipat dan dikenakan hukum adat 5 real permas.
3. Pelangkah batang diberikan kepada kakak dari calon isteri yang belum kawin.

#### Pasal 7 Hukum Adat Kerongkat Kawin

1. Apabila seorang yang telah beristeri dan beristeri lagi tanpa persetujuan isteri yang pertama, maka dikenakan adat kerongkat sebesar 10 real per ema.
2. Jika kedua belah pihak baik suami maupun isteri melakukan kerongkat maka dikenakan adat kerongkat masing-masing 10 real per emas.

#### Pasal 8 Hukum Adat Pemayuh Maduk

Jika suami kawin lagi dengan persetujuan isteri pertama maka isteri yang kedua membayar adat pemayuh/maduk sebesar 8 real per emas.

#### Pasal 9 Adat Ngampang

1. Apabila terjadi hubungan intim antara pasangan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan dan mengakibatkan perempuan itu hamil dan pihak laki-laki tidak bertanggung jawab maka pihak laki-laki tersebut dikenakan hukum adat sebesar 300 real permas serta ditambah kesupan kampung, kesupan orang tua dan penyabuh ari sebesar 1 ekor sapi.

2. Apabila ...



2. Apabila pihak laki-laki bertanggung jawab maka sanksi adat kesupan kampung 10 real permas, kesupan orang tua 20 real permas dan penyabuh ari 50 real permas.

### BAB III HUKUM ADAT TENTANG PERCERAIAN

#### Sebab-sebab perceraian

#### Pasal 10

1.
  - a. Kalau suami membuang/menceraikan isteri tanpa sebab maka dikenakan adat pemuang dua kali lipat barang hantaran dan sanksi adat 20 real permas.
  - b. Kalau ada faktor penyebab maka harus dirundingkan antara kedua belah pihak.
2.
  - a. Jika isteri membuang atau menceraikan suami tanpa sebab, maka dikenakan adat pemuang dua kali lipat barang hantaran dan sanksi hukuma dat sebesar 20 real permas.
  - b. Kalau ada faktor penyebab maka harus dirundingkan antara kedua belah pihak.
3. Apabila waktu terjadi perceraian isteri sedang hamil, maka suami baru boleh melakukan perceraian sampai isteri melahirkan anak, serta wajib menanggung biaya melahirkan sampai dewasa.
4. Jika terjadi perceraian serta sudah mempunyai anak, maka harta kekayaan yang ada, anak berhak mendapatkan bagian harta tersebut. Adapun pembagiannya diatur oleh ahli waris dan dewan adat menurut ketentuan hukum syariah (parait).
5. Untuk proses perceraian selanjutnya maka dewan adat melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan agama mahkamah syariah.

#### Pasal 11

#### Rujuk

1. Jika ada pasangan suami isteri yang bercerai atau telah bercerai hendaknya diberi batas waktu selama 3 bulan 10 hari untuk menentukan apakah selama 3 bulan 10 hari tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, apabila dalam waktu tersebut bersatu kembali maka suami isteri itu tidak dikenakan adat.
2. Apabila pasangan yang telah bercerai, suami/isteri sampai waktu 3 bulan 10 hari kawin dengan laki-laki atau perempuan lain maka laki-laki atau perempuan itu dikenakan adat kerongkat sebesar 15 real permas.
3. Apabila suami/isteri telah bercerai telah habis masa 3 bulan 10 hari dan jika kawin lagi dengan orang lain maka akan dituntut adat.
4. Proses rujuk selanjutnya diatur menurut ketentuan syariah islam.

#### Pasal 12

#### Pemungkar Janji Adat

Pemungkar janjia dalah 2 real per emas.

#### Pasal 13

#### Muai Merantau

1. Jika suami muai/merantau dan tidak memenuhi hak dan kewajiban kepada isteri, maka isteri yang ditinggalkan berhak melapor kepada Kepala Desa/kepala Adat.

2. Berpergian ...

2. Berpergian jauh/muai lalu kawin ditempat perantauan maka isteri berhak menuntut dan menyatakan cerai.

Pasal 14  
Merampas/Melarikan Anak dara

Membawa lari seorang anak gadis orang lain adalah perbuatan yang sangat tercela di mata adat, apalagi kalau anak gadis tersebut masih di bawah umur atau mungkin diperdaya dengan cara-cara lain. Kepada yang melakukannya ia akan dikenakan hukum adat membayar 20 (dua puluh) real permas.

BAB IV  
TENTANG HUKUM KELUARGA  
Hukum Adat Keluarga

Pasal 15  
Adat Basa, Dusa dan Kesupan

1. Basa kecil jika seseorang datang kerumah orang lain langsung masuk kamar, sedangkan orang yang punya rumah ada disitu tanpa minta izin, maka orang itu dikenakan adat basa 2 real per emas.
2. Basa Kecil, jika terjadi barang/buah yang dipakai/diambil tanpa seijin atau memberitahu, dikenakan adat  $\frac{1}{2}$  real per emas.
3. Basa bedusa adalah tindakan yang disengaja dilakukan seseorang berada pada tempat tidur seseorang perempuan gadis maupun isteri orang lain bermaksud melakukan hubungan intim tanpa ikatan perkawinan yang syah, baik telah melakukan maupun belum melakukan maka yang melakukan hal ini dituntut adat basa bedusa sebesar 20 real per emas dan kesupan kampung sebesar 5 real per emas.
4. Dusa adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang kedapatan langsung pada tempat tidur atau tempat yang lain, sedang keduanya tanpa ada ikatan tali perkawinan, maka perbuatan ini dikenakan adat 30 real per emas dan kesupan kampung 10 real per emas.
5. Dusa Besar adalah kejadian seperti pada ayat 4 di atas, tetapi antara paman dengan keponakan atau antara keponakan dengan bibinya, dikenakan adat 50 real per emas dan kesupan kampung 20 real per emas.
6. Basa Tunggang Taraka adalah menginginkan melakukan hubungan intim kepada seseorang perempuan gadis/isteri orang secara paksa sedangkan perempuan menolak keinginannya maka laki-laki itu dituntut adat 8 real per emas dan kesupan kampung 3 real per emas.
7. Basa merajalela adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali pada masalah yang sama maka dituntut dengan hukum adat 100 real per emas dan kesupan kampung sebesar 50 real per emas.

Pasal 16  
Kesupan

1. Kesupan umum : 1 real per emas
2. Kesupan kepala Desa : 4 real per emas
3. Kesupan Kepala Adat : 3 real per emas
4. Kesupan kepala Dusun : 2 real per emas

Pasal 17  
Pemungkal

Pemungkal : mengada ada orang lain berbuat sesuatu dengan menyebarluaskan perbuatannya kepada orang lain sedangkan perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak sama sekali, maka adat pemungkal adalah 20 real per emas.

Pasal 18  
Sumpah

1. Sumpah : jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan/perkara sedangkan yang melakukan kesalahan atau yang dituntut sama sekali tidak mengakui kesalahan dan kesalahan tidak dapat dibuktikan jika ia yang melakukan.
2. Yang melaksanakan sumpah dengan ketentuan adat dibayar oleh yang meminta sumpah sebesar 1 real per emas.
3. Kepada yang bersumpah sebagai bukti sumpah mendapat 1 real per emas dari pihak yang menyuruh hukum sumpah.

BAB V

TENTANG ADAT GADAI DAN JUAL BELI  
Hukum Adat Gadai

Pasal 19

1. Gadai adalah suatu cara untuk mengatasi keperluan sedang keperluan dimaksud sangat mendesak.
2. Pada umumnya barang yang digadai, barang-barang perhiasan dan barang-barang lain yang mudah dijual atau diuangkan.
3. Ketentuan besar kecilnya nilai gadai tergantung pada barang yang akan diserahkan sebagai jaminannya.
4. Penundaan penebusan gadai hanya sampai batas waktu 3 (tiga) kali penundaan, apabila batas waktu tersebut telah habis maka barang tersebut bisa dijual oleh yang menerima gadai.
5. Lamanya perjanjian pengambilan barang/penebus barang yang digadai tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
6. Apabila terjadi penggadaian barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, maka dikenakan adat 2 real per emas dan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Pasal 20

Juan Beli Hewan dan Binatang

Apabila berjanji akan menjual hewan ternak kepada orang lain yang akan melaksanakan pesta, hajatan dan lain-lain, ternyata hewan ternak tersebut dijual kepada orang lain, maka dikenakan adat 1 real per emas yang disebut adat keponan dan adat pemulang 1 real per emas

BAB VI

TENTANG PENCURIAN DAN PERKELAHIAN  
Hukum Adat Pencurian

Pasal 21  
Pencurian

1. Mencuri barang-barang/binatang yang nilainya dibawah sepuluh ribu rupiah dituntut adat ½ real per emas.

2. Pencurian ...

2. Pencurian dengan nilai yang lebih besar akan diserahkan kepada hukum nasional, jika pihak yang dirugikan meminta tidak diselesaikan secara adat.

Pasal 22  
Hukum Adat Perkelahian

1. Perkelahian yang bisa diselesaikan secara adat hanya perkelahian yang sifatnya hanya membuat cedera ringan.
2. Apabila dalam perkelahian meninju, menampar dengan alasan apapun akan dikenakan hukum adat 2 real per emas.
3. Perkelahian yang menjurus ke arah kriminalitas akan diserahkan kepada hukum nasional (pihak yang berwajib).
4. Perkelahian yang diakibatkan minuman keras dan sejenisnya yang mengganggu ketertiban umum pada tempat-tempat acara selamatan dan sebagainya, maka hal tersebut dikenakan hukum adat sebesar 10 real per emas dan selanjutnya diserahkan kepada pihak berwajib.

Pasal 23  
Ancaman/Pemamar Darah

Apabila ada pertengkaran lalau membawa parang atau senjata tajam lainnya baik perorangan maupun massa dengan maksud menyerang walaupun tidak sampai keinginannya maka yang membawa senjata tajam atau parang itu dikenakan hukum adat :

- Perorangan 10 real per emas
- Massa 50 real per emas

BAB VII

TENTANG KEMATIAN  
Hukum Adat Kematian

Pasal 24  
Meninggal Dalam Pekerjaan

1. Jika sedang bekerja seperti menebas, menebang serta pekerjaan lainnya meninggal dunia akibat kelalaian teman sekerja jika diselesaikan secara adat santunan sebesar 30 real per emas atau menurut pertimbangan tidak dapat diselesaikan secara adat maka diserahkan kepada hukum nasional.
2. Meninggal dunia karena memanjat pohon, sedangkan memanjat untuk kepentingan atau disuruh orang lain, maka yang bertanggungjawab atas kematian tersebut adalah orang yang menyuruh dengan santunan 30 real per emas atau menurut ayat pada bagian ayat kedua ini.
3. Meninggal dunia terjatuh karena memanjat pohon untuk kepentingan bersama maka kematian tersebut dipertanggungjawabkan oleh semua kelompok dengan tidak mengurangi santunan seperti pada ayat 1 dan 2 pada ayat ketiga ini.
4. Apabila terjadi cacat seumur hidup seperti ayat 1,2 dan 3 maka dikenakan biaya pengobatan dan menanggung biaya hidup sebesar 50 real per emas dan apabila tidak dapat diselesaikan secara secara adat, maka diselesaikan secara hukum nasional.

Pasal 25  
Merusak Kuburan

Jika merusak kuburan baik karena tertimpa kayu yang ditebang maupun tindakan-tindakan lain dan terbakar oleh api maka yang berbuat tersebut dikenakan hukum adat 2 real per emas.

BAB ...

## BAB VIII

### TENTANG BERHUMA/BERLADANG DAN LINGKUNGAN HIDUP Adat Istiadat/Hukum Adat Berhuma/Berladang

#### Pasal 26

##### Mencari Tempat Berhuma/Berladang

1. Untuk menentukan tempat berhuma/berladang sebaiknya tidak menempati wilayah orang lain kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Huma yang telah dikerjakan seperti yang telah ditebas, ditebang serta batas-batasnya telah ditentukan maka jika terjadi pemindahan batas maka yang melakukan tindakan dimaksud dikenakan hukum adat 2 real per emas dan batasnya dikembalikan pada asalnya.

#### Pasal 27

##### Penebasan

1. Kebakaran pada ladang yang baru/ sedang ditebas baik sengaja maupun karena kelalaian, yang membuat sumber api mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan selama mengerjakan penebasan ladang dimaksud sebesar 5 real per emas.
2. Pada waktu menebas, menebang dan lain sebagainya terjadi luka oleh sama-sama pekerja secara tidak sengaja, maka yang melukai tersebut menanggung biaya pengobatan ditambah singkelan (jika dianggap masih perlu).
3. Apabila terjadi sampai meninggal dunia jika diselesaikan dengan adat secara santunan sebesar 30 real per emas, dan jika tidak dapat diselesaikan secara adat maka diserahkan pada hukum nasional.

#### Pasal 28

##### Pembakaran Huma/Ladang

1. Sebelum ladang dibakar memberitahukan kepada keluarga atau tetangga yang memiliki kebun, tanaman dan lain-lain.
2. Membuat peladang (jalan pengaman api).
3. Perlengkapan-perengkapan karung, air, serta alat-alat pengaman api lainnya.

#### Pasal 29

##### Sanksi-sanksi Terjadi Kebakaran

1. Apabila membakar ladang tanpa memenuhi ketentuan ayat 1, 2, 3 pada pasal 26, akibat dari membakar ladang api merambat ke areal milik orang lain, maka dikenakan hukum adat 6 real per emas.
2. Jika telah memenuhi ketentuan ayat 1, 2, 3 pada pasal 26 dan api merambat seperti pada ayat 1 pasal 27 ini, hanya dituntut adat 3 real per emas.

Pasal 30 ...

Pasal 30  
Kebakaran pada Kebun, Tanaman

1. Pada Pohon Karet :
  - Yang telah menghasilkan Rp. 50.000,- per batang
  - Yang belum menghasilkan Rp. 2.000,- per batang
  - Yang baru ditanam Rp. 1.000,- per batangAtau ganti rugi disesuaikan dengan harga saat ini.
2. Pada Pokok/Pohon :
  - Durian Rp. 30.000,- per batang
  - Mangga Rp. 30.000,- per batang
3. Pada buah-buahan lain (buah asan dll) dikenakan Rp. 10.000,- per batang

Pasal 31  
Lingkungan Hidup Kelestarian Hutan

1. Untuk menjaga kelestarian hutan di daerah masing-masing kepada petani yang sering menebang hutan untuk berladang terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Desa atau Kepala Adat.
2. Kepala Desa/Kepala Adat dapat mempertimbangkan permintaan petani tersebut dengan melihat keadaan lokasi yang akan ditebang.
3. Jika petani langsung menebang kayu-kayu untuk ladang tanpa mematuhi ketentuan ayat 1 dan 2 maka akan dituntut adat 4 real per emas.
4. Pengambilan kayu untuk bahan bangunan terutama pada hutan adat dan hutan lainnya atas seijin Kepala Desa atau Kepala Adat kecuali pada hutan lindung.
5. Pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah Peti akan dikenakan sanksi adat sebesar 100 real per emas diwilayah hukum adat masing-masing.

Pasal 32  
Adat Gunung Timbul

Di daerah ini banyak orang yang senang memelihara binatang ternak, binatang ternak biasanya dipelihara di kampung dan diluar kota antara lain sapi, babi, ayam, kambing, anjing dan sebagainya.

Adakala binatang ternak tersebut dibiarkan bekeliaran yang tak jarang merusak tanaman orang lain serta mencemarkan lingkungan maka pemilik kawanan binatang ternak tersebut dituntut membayar adat gunung timbul sebesar 12 real per emas.

Denda pembayaran adat ini dapat pula ditinjau dari jurusan mana kawanan binatang ternak tersebut datang, maka besar kecilnya pembayaran tergantung atas kebijaksanaan pemangku adat.

Pasal 33  
Adat Barang Hanyut

Persoalan ini telah menjadi suatu kebiasaan dan khusus, karena lalu lintas di daerah ini masih banyak menggunakan sungai. Alat komunikasi tidak lain adalah sampan dan motor air, maka sifat solidaritas dan toleransi sangat berakar di hati mereka.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan itu maka mereka selalu berusaha untuk menyelamatkan barang-barang apa yang sedang hanyut tersebut. Tetapi dalam kebaikan hati tersebut jika timbul niat oleh yang menyelamatkan ingin menjadikan barang tersebut menjadi milik sendiri, sehingga hal ini menimbulkan suatu masalah yang ruwet dan menyusahkan orang lain melihatnya. Kepada pelakunya dikenakan sanksi adat 10 (sepuluh) real per emas.

Tapi bila barang tersebut begitu ditemukan dan melapor ke Kepala Desa maka kepada yang empunya membayar 2 (dua) real per emas sebagai ucapan terima kasih.

#### Pasal 34 Adat Pemali Menubak Sungai

Larangan menubak sungai mempunyai pengertian fungsi ganda. Pertama dilarang mengambil ikan dan menjaga kelestarian alam karena umumnya masyarakat memiliki rumah yang didirikan di tepi sungai, jelas bahwa air tersebut dipergunakan untuk mandi, minum, masak dan mencuci, menubak sungai meracuni ikan dan besar kemungkinan meracuni manusia, kepada mereka yang melakukan baik sengaja atau tidak sengaja dituntut membayar adat pemali sebesar 4 (empat) real per emas.

### BAB IX P E N U T U P

#### Pasal 1

Bahwa kumpulan Adat Istiadat dan Hukum Adat Melayu ini merupakan hasil musyawarah adat masyarakat Dayak dan Melayu se-Kecamatan Nangah Pinoh yang telah dibakukan dan dibukukan oleh Tim Perumus dan di syahkan oleh Camat Nanga Pinoh yang diberlakukan untuk tertibnya adat istiadat dan hukum adat Melayu bagi warga masyarakat adat.

#### Pasal 2

Kumpulan adat istiadat hukum adat suku Melayu yang telah dibakukan dan dibukukan ini kiranya masih kurang sempurna, oleh karena itu masih sangat dimungkinkan untuk adanya perubahan dan revisi jangka waktu lima tahun mendatang, dengan ketentuan bahwa perubahan dan revisi harus melalui musyawarah adat.